

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA BERBAHAYA DI KOTA SEMARANG

IMPLEMENTATION OF CONSUMER PROTECTION OF TRADITIONAL MEDICINES WITH HAZARDOUS CHEMICALS IN SEMARANG CITY

Akiva Anumilla Dhiva¹ dan Gunarto²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: dhiva.gp1@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: gunartowr2@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang perlindungan terhadap konsumen dari peredaran obat tradisional berbahan kimia/zat berbahaya berdasarkan UU No. 8 tahun 1999. Perlindungan Konsumen yaitu bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Masyarakat Indonesia berkembang berbagai obat tradisional. Namun, banyak beredar di pasaran beberapa obat tradisional yang didalamnya dicampuri bahan kimia obat (BKO). Peraturan yang mengandung aspek perlindungan konsumen obat tradisional sebetulnya telah ada dan tersebar dalam berbagai peraturan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi obat tradisional berbahan kimia di Kota Semarang dan sanksi hukum bagi produsen yang melanggar UUPK No.8 Tahun 1999.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan masyarakat. Atau bisa disebut juga dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung, serta data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian Analisa data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa UUPK No. 8 Tahun 1999 yang didalamnya memuat berbagai aturan-aturan tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dan tujuan perlindungan konsumen, dan dapat menunjukkan kesadaran hukum konsumen guna melindungi diri dari berbagai akses pemakaian barang dan/atau jasa yang sangat kurang, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat diperlukan adanya

pembinaan dan penyuluhan dalam mengkonsumsi obat tradisional yang baik. Dan produsen atau pelaku usaha harus melaksanakan usahanya sesuai dengan pedoman produksi yang telah ditentukan. Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Obat Tradisional Berbahan Kimia*

ABSTRACT

In this research the author examines the protection of consumers from the circulation of traditional medicines made from chemical/hazardous substances based on LAW No. 8 year 1999. Consumer protection is part of the law that contains principles or conventions that are set up and contain properties that protect the interests of consumers. Indonesian society develops various traditional medicines. However, a lot of circulating in the market are some traditional medicines in which it is mixed with medicinal chemicals (BKO). Regulations that contain aspects of consumer protection of traditional medicines have actually existed and are scattered in various regulations in Indonesia. This research aims to determine the implementation of traditional medicines made in the city of Semarang and the legal sanctions for producers who violate UUPK No. 8 year 1999.

The method of approach used in this research is the method of a juridical approach of empirical or sociological law research and can also be called by Field research, which is reviewing the prevailing legal provisions and what happens in the reality of society. Or it could also be called a study conducted against actual circumstances or real circumstances occurring in the community. The specifications used in this study used the type of descriptive analysis research, as for the purpose of the study is to reveal the events or facts, circumstances, phenomena, variables, and circumstances that occur while the research progresses, as well as the data used is primary and secondary data, then the analysis of data using qualitative analysis.

Based on the results of the research, authors get answers to existing problems, that UUPK No. 8 year 1999 in which contains various rules about the rights and obligations of consumers and business actors and purposes of consumer protection, and can demonstrate the awareness of consumer law to protect themselves from various access use of goods and/or services are very lacking, and increase awareness of the public law required the development and counseling dalam consume good traditional medicines. And manufacturers or businessmen must conduct their business in accordance with the specified production guidelines. For business actors who commit violations will be penalized in accordance with the provisions stipulated in article 60 up to article 63 UU NO. 8 year 1999 on consumer Protection.

Keywords: *consumer protection, traditional chemical medicine*

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat di konsumsi khususnya di dalam Pembangunan dan Perkembangan perekonomian. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan

bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi, informatika dan telekomunikasi sekarang telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa di wilayah suatu negara, sehingga barang atau jasa yang ditawarkan tersebut bermacam – macam dari produksi luar negeri maupun dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas akan barang atau jasa tersebut sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. (Shofie, 2003)

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BPOM), obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Sedangkan pengertian jamu adalah obat tradisional Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa jamu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia, sehingga jamu telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penegasan bahwa jamu milik bangsa Indonesia (Jamu Brand Indonesia) dilakukan kegiatan Gelar Kebangkitan Jamu Indonesia, yang bertepatan dengan momentum kebangkitan bangsa Indonesia. Gelar kebangkitan jamu Indonesia dilaksanakan di Istana Negara pada 27 Mei 2008 oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudoyono. Salah satu kasus yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah peredaran obat tradisional berbahan kimia/zat berbahaya yang tidak memenuhi syarat kesehatan. BPOM melarang peredaran jamu - jamu dan obat tradisional yang diketahui mengandung bahan kimia obat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menimbulkan kematian. Proporsi obat keras tersebut yang tanpa takaran memang menyebabkan obat manjur ketika dikonsumsi tetapi, bila dikonsumsi dalam jangka panjang bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Semestinya obat tradisional hanya diracik dari bahan alami, seperti tumbuhan dan akar-akaran. Khasiat obat tradisional baru dirasakan setelah mengkonsumsi dalam waktu lama. Oleh karena dianggap kurang ampuh, maka banyak pabrik jamu serta pelaku usaha berlaku curang dengan membubuhi jamu-jamu itu dengan bahan kimia obat agar khasiatnya langsung terasa. Allah SWT berfirman Q.S. Al-Maidah ayat 77

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاتَّقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ

Artinya : *Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus".*

Ayat tersebut diatas menunjukkan dilarangnya seseorang melampaui batas dan seperti yang terjadi pada masyarakat, dimana seringkali mencampurkan obat kimia dan melakukan tindakan tersebut secara berlebih-lebihan tanpa mengukur dosis sehingga menimbulkan efek samping yang sangat fatal bagi pemakainya. Petugas BPOM dan aparat hukum harus mencari cara lebih jitu untuk memutus mata rantai bisnis gelap jamu kimia itu. Terutama, agar tidak kian banyak warga menjadi korban. Tentu, banyak kalangan tidak menginginkan jamu khas negeri ini dirusak citranya dan tidak dipercaya lagi oleh pasar dunia akibat kecurangan para pembuat jamu pengundang maut tersebut.

Masyarakat diminta untuk waspada terhadap perdagangan produk jamu/obat yang berbahan kimia/zat berbahaya karena peredarannya semakin marak dengan ditemukannya beberapa peredaran jamu yang dicampur dengan bahan kimia/zat berbahaya. Selain merusak citra perjamuan dan obat-obatan tradisional Indonesia yang mengedepankan dan menggunakan bahan-bahan alami, jamu yang terbuat dari bahan kimia obat juga bisa mengancam jiwa konsumen. Jamu adalah obat tradisional leluhur yang dari dulu sudah terbukti khasiatnya, tetapi penyimpangan dalam pembuatannya dengan menggunakan obat kimia zat berbahaya dapat mengakibatkan efek samping yang sangat besar bagi kesehatan. (Susanto, 2008)

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penulis menganggap hak-hak konsumen terutama kesehatan konsumen perlu dilindungi terhadap produk obat tradisional berbahan kimia/zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan sehingga merugikan konsumen. Oleh karena itu, penulis membuat skripsi yang berjudul **"Implementasi Perlindungan Konsumen Obat Tradisional Berbahan Kimia Berbahaya di Kota Semarang."**

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah sejauh mana perlindungan terhadap konsumen dari peredaran obat tradisional berbahan kimia/zat berbahaya berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 yang dibatasi dalam sub pokok masalah yang dapat dikemukakan yaitu

1. Bagaimana implementasi perlindungan konsumen obat tradisional berbahan kimia berbahaya di kota semarang?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi produsen obat tradisional berbahan kimia berbahaya yang melanggar UU NO:8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

II. METODE PENELITIAN

A Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

serta apa yang terjadi di kenyataan masyarakat. Atau bisa disebut juga dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

B Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

C Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999.
2. Bahan Hukum sekunder
Buku-buku, jurnal dan dokumen hasil penelitian khususnya masalah perlindungan konsumen.
3. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :
Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (hand out) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

D Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan Field Research (penelitian lapangan) yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan apakah budaya suatu kelompok individu dan memberikan jawaban atas bagaimanakah orang memahami kegiatan sehari-hari sehingga mereka dapat berperilaku dengan cara yang diterima secara social meliputi Studi pustaka dan Wawancara.

E Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Konsumen Obat Tradisional Berbahan Kimia Berbahaya di Kota Semarang

Penyidikan dan penegakan hukum merupakan satu program BPOM yang disusun dalam Rencana Strategis BPOM tahun 2005. Program penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan bertujuan untuk memberantas peredaran obat palsu, produk impor, dan produk obat tradisional yang dicemari bahan kimia/zat berbahaya. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi:

1. Peningkatan kegiatan joint investigasi terutama kerja sama dengan POLRI dan BIN termasuk revitalisasi satgas pemberantasan obat palsu.
2. Pemutusan mata rantai pemasok bahan baku obat pada pengrajin obat tradisional.
3. Penertiban peredaran obat keras yang tidak berwenang.
4. Penertiban masuknya obat impor illegal dari *port of entry* melalui operasi gabungan dengan jajaran Dirjen Bea Cukai.
5. Perkuatan jaringan kerja sama dengan jajaran penegak hukum seperti POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan.

Dalam hal obat tradisional tidak terdaftar, BPOM dan Dinas kesehatan tidak mengawasi obat tradisional tersebut karena tidak diketahui identitas alamatnya. Kalau ada aduan dari masyarakat maka Susanto, yang bertindak adalah pihak kepolisian, terutama jika ada tindak pidana umum. Hal tersebut merupakan tugas dari kepolisian sendiri tetapi, untuk melakukan penyelidikan serta pemeriksaan produk obat tradisional yang dilaporkan, pihak kepolisian hanya dapat memeriksa dengan menggunakan uji laboratorium di BPOM. Kalau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka prosedur tersebut ditarik dari peredaran. Polisi disini hanya dapat menggunakan peraturan-peraturan terkait obat tradisional yang masih berlaku.

Pembinaan dan pengawasan obat tradisional dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama-sama dengan BPOM dilakukan 2 (dua) kali dalam sebulan, pembinaan juga dilakukan untuk produsen, pedagang obat tradisional yang melakukan praktek di wilayah Semarang.

Sri Mugiyati juga menambahkan bahwa, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya pembinaan oleh Dinas Kesehatan yaitu:

1. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak ke tempat pengobatan tradisional ilegal yang tidak mempunyai izin usaha/praktek.
2. Menyampaikan kepada seluruh pengobat tradisional yang belum memiliki izin untuk segera mengurus izin dan memperlihatkan metode pengobatannya.
3. Pengobat tradisional dilarang mempromosikan diri secara berlebihan baik di media cetak ataupun media elektronik karena dapat menyesatkan masyarakat.

Menurut Kasubag Bpom Semarang, Sri Mugiyati pada tahun lalu beliau menemukan seseorang yang telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Karyadi Semarang, dan diketahui ternyata seseorang tersebut mendapatkan hasil diagnosa yaitu keracunan jamu rematik yang rutin dikonsumsinya. Beliau adalah satu dari sekian banyak warga yang keracunan jamu-jamu berbahaya yang beredar luas pasaran. Pasalnya, jamu yang diduga mengandung semen putih dan bahan berbahaya lainnya, sangatlah sulit membedakan jamu-jamu yang aman dikonsumsinya. Bahkan, Nomor dan Kode Depkesnya pun juga tertera di kemasan semua jamu-jamu itu. Jamu-jamu itu dijual bebas di beberapa apotik dan toko obat di Semarang.

Sampai saat ini BPOM masih menemukan beberapa produk obat tradisional yang didalamnya dicampuri bahan kimia obat (BKO). Hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan produsen akan bahayanya mengkonsumsi bahan kimia obat secara tidak terkontrol baik dosis maupun cara penggunaannya atau bahkan semata-mata demi meningkatkan penjualan karena konsumen menyukai produk obat tradisional yang bereaksi sepat pada tubuh. Konsumen yang tidak menyadari adanya bahaya dari obat tradisional yang dikonsumsinya, apalagi memperhatikan adanya kontra indikasi penggunaan beberapa bahan kimia bagi penderita penyakit tertentu maupun interaksi bahan obat yang terjadi apabila pengguna obat tradisional sedang mengkonsumsi obat lain, tentunya sangat membahayakan.

Obat tradisional dan obat herbal produksi pabrik yang ada di pasaran lebih dari 5000 produk, belum termasuk jamu yang tidak wajib daftar (jamu gendong dan jamu racikan). Kepala BPOM sudah merilis sekitar 43 jamu berbahaya yang ditemukan beredar di pasaran.

Sementara itu, Sri Mugiyati menghimbau agar warga tidak sembarangan mengonsumsi jamu dan obat-obatan. Pasalnya, banyak efek samping yang bisa ditimbulkan akibat kandungan bahan-bahan kimianya yang tidak terjamin keamanannya.

Tim dari BPOM menambahkan jika menginginkan kondisi kesehatan yang lebih baik, sebaiknya mengkonsultasikan kepada pihak yang ahli. Misalnya, kalau ingin gemuk atau langsing, sebaiknya berkonsultasi dengan ahli gizi, kalau ingin kulit mulus silahkan ke dokter kulit, begitupun jika pria ingin menambah vitalitas sudah ada dokter yang khusus ahli di bidang itu.

Diantara sekian banyak sektor, bidang kesehatan merupakan sektor yang relatif lebih lengkap pengaturannya dalam melindungi konsumen dibandingkan bidang bidang lainnya. Namun demikian, tampaknya masalah perlindungan konsumen obat

tradisional ini tidak dapat dipisahkan dengan tahapan-tahapan transaksi konsumen lainnya, yang berlaku bukan lagi caveat emptor (bahwa konsumenlah yang harus berhati-hati), tetapi caveat venditor yaitu produsen/penjual/penyalur produk atau kreditorlah yang harus bertanggung jawab, yang lazim disebut tanggung jawab produk. Meskipun dalam undang-undang, hak yang diterima oleh konsumen menyebut bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan yang kesemuanya ini mencakup hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, akan tetapi pada kenyataannya kaum minoritas/konsumen yang tidak memiliki daya upaya yang kuat seakan malah mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pihak yang bersangkutan. Kekuatan uang disini nampak sekali besar pengaruhnya terhadap pelaku usaha yang memiliki kekuatan politik yang besar. Yang terjadi kemudian hanya sedikit konsumen yang berani untuk melaporkan ketidakpuasannya atas barang konsumsinya yang dianggap merugikan bagi dirinya kepada pihak yang berwajib karena mereka takut itu semua malah akan merepotkan bahkan merugikan dirinya sendiri apabila dituntut kembali oleh pelaku usaha yang telah terlebih dahulu dilaporkan sebelumnya. (Kristiyanti, 2009) Oleh karena itu undang-undang perlindungan konsumen ini harus dapat diterapkan sebaik mungkin dan sebenar mungkin. Konsumen obat tradisional, sebagai bagian dari pengertian konsumen barang dan/atau jasa secara umum juga kerap kali menjadi korban dari oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Obat tradisional yang mereka konsumsi telah dicampur dengan bahan kimia obat. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis. Pemberian bahan tambahan berupa bahan kimia obat kedalam obat tradisional ini tidak ada tujuan lain kecuali untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dan meningkatkan omset penjualan pelaku usaha melalui kiat promosi, serta penerapan perjanjian standar atau perjanjian baku yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen terhadap haknya masih rendah. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. (Roihanah, 2019) Dengan diundangkannya Undang-undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memang lebih banyak keuntungan yang diperoleh konsumen (konsumen obat tradisional), diantaranya adalah dijaminnya hak-hak dasar konsumen secara eksplisit, diaturnya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Hal ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen sebelumnya.

Akan tetapi peraturan mengenai kepentingan konsumen itu baru terbatas pada upaya untuk sekedar melarang dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha. Pengaturan dalam ketentuan-ketentuan tersebut tanpa memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas

kerugian yang dideritanya. Dengan kata lain undang-undang tersebut hanya mengatur kepentingan konsumen obat tradisional dari sisi produsen atau pelaku usaha. Sementara dari sisi lain yang terpenting, hak-hak konsumen terabaikan. Yang cukup menggembirakan dengan adanya UUPK adalah pasal-pasal yang berhubungan dengan *class action*. Dengan adanya *class action*, konsumen tidak perlu lagi maju sendiri-sendiri dalam kasus-kasus yang merugikan banyak konsumen. Keputusan *class action* berlaku untuk semua, sehingga konsumen tidak banyak menghabiskan tenaga, biaya, dan waktu.

Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Mengenai Obat Tradisional yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Peraturan Kepala BPOM tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka. No: HK.00.05.41.138, Pasal.1 butir 1, 2, 3 dan 4.
3. Peraturan Kepala BPOM Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik, No:HK.00.05.4.1380, Pasal 4 butir b. (Nasution, 2000)

B. Sanksi Hukum Bagi Produsen Obat Tradisional Berbahan Kimia Berbahaya Yang Melanggar UU NO 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kecenderungan masyarakat untuk kembali ke alam dalam memelihara kesehatan dengan memanfaatkan obat-obatan berbahan alami yang tersedia di tanah air ini, membuat industri di bidang obat tradisional berusaha meningkatkan kapasitas produksinya secara melimpah. Dalam masyarakat Indonesia, obat tradisional yang biasa disebut dengan jamu kini mempunyai kedudukan yang khusus kerana merupakan warisan budaya di bidang kesehatan dan sudah sangat terkenal dengan khasiatnya. Oleh karena itu, secara turun menurun jamu sering diperlukan terutama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, memelihara kebugaran serta keelokan tubuh, tetapi disamping itu ada beberapa obat tradisional yang digunakan untuk mengobati penyakit.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, obat tradisional dilarang menggunakan:

1. Bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berhasiat obat
2. Narkotika atau Psikotropika
3. Hewan atau tumbuhan yang dilindungi

Sampai saat ini BPOM masih menenukan beberapa obat tradisional yang didalamnya dicampuri bahan kimia obat (BKO). BKO di dalam obat tradisional inilah yang menjadi *selling point* bagi produsen. Konsumen yang tidak menyadari adanya bahaya dari obat tradisional yang dikonsumsinya, apalagi memperhatikan adanya kontra indikasi penggunaan beberapa bahan kimia bagi penderita penyakit tertentu maupun interaksi bahan obat yang terjadi apabila pengguna obat tradisional sedang mengkonsumsi obat lain, tentunya sangat membahayakan.

Pasal 33 huruf a Permenkes No.006 th 2012 tentang Industri dan Usaha, Obat Tradisional menyebutkan:

“Setiap industri dan usaha obat tradisional berkewajiban: menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat tradisional yang dihasilkan.”

Selanjutnya dalam Pasal 37, menegaskan bahwa :

“Setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat:

1. Segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat.
2. Obat tradisional dalam bentuk intravaginal, tetes mata, sediaan parenteral, supositoria kecuali untuk wasir.
3. Obat tradisional berupa cairan obat dalam yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1%.”

Bahan Kimia Obat (BKO) masih banyak dijumpai di pasaran hal ini karena banyak faktor pendukung baik dari produsen maupun masyarakat sendiri. Dari sisi produsen, rendahnya kepatuhan produsen terhadap ketentuan yang berlaku di bidang obat tradisional serta ada kompetisi tidak sehat untuk lebih meningkatkan penjualan produknya. Sementara dari sisi masyarakat adalah masyarakat ingin cepat sembuh sehingga cenderung memilih obat yang bereaksi cepat atau mujarab.

aturan mengenai sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan, dapat ditemukan didalam pasal 60 sampai 63 UUPK. Pada prinsipnya hubungan secara hukum antara pelaku usaha dan konsumen yaitu hubungan keperdataan. Meskipun demikian, hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dapat pula berupa hubungan hukum pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4) jo. Pasal 22 UUPK. Hal ini dapat saja terjadi apabila pelaku usaha dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan terhadap konsumen dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukum pidana. Sanksi-sanksi tersebut apabila diuraikan akan terdiri dari :

1. Sanksi Administratif

Pasal 60 UUPK :

- 1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- 2) Sanksi Administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tata Cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.”

2. Sanksi Pidana Pokok

Pasal 61 UUPK

“Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya”.

Pasal 62 UUPK

Sanksi pidana dapat dikenakan bagi:

- 1) pelaku usaha yang melanggar sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

3. Sanksi Pidana Tambahan

Pasal 63 UUPK

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62,dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
- f. Pencabutan izin usaha.”

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Perlindungan Konsumen Obat Tradisional Berbahan Kimia di Kota Semarang telah banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun peraturan-peraturan yang lebih rendah di bawahnya. Peraturan perundang-undangan yang mengandung aspek perlindungan konsumen itu dapat dikelompokkan ke dalam empat bagian besar, yaitu bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan dan lingkungan hidup. Dasar hukum perlindungan

konsumen obat tradisional berbahan kimia obat tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, meskipun tidak secara tegas menyebut dengan istilah “obat tradisional”, peraturan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat, dapat pula dijumpai dalam UUD 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Permenkes RI Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990.

Pembinaan dan pengawasan obat tradisional dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama-sama dengan BPOM dilakukan 2 (dua) kali dalam sebulan, pembinaan juga dilakukan untuk produsen, pedagang obat tradisional yang melakukan praktek di wilayah Semarang. Sri Mugiyati juga menambahkan bahwa, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya pembinaan oleh Dinas Kesehatan.

Implementasi hukum bagi pedagang obat tradisional berbahan kimia/zat berbahaya:

- a. BPOM berhak menarik obat tradisional dari pelaku usaha dan mencabut izin usaha serta izin edar obat tradisional.
 - b. Pemberhentian sementara kegiatan pembuatan dan distribusi obat tradisional sampai surat izin dan surat edarnya diterbitkan kembali oleh BPOM.
 - c. Saksi pidana berupa denda dan pidana penjara.
2. Sanksi Hukum bagi Produsen yang melanggar UU NO 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
- a. Sanksi Administratif Pasal 60
 - 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
 - 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Sanksi Pidana terdapat pada Pasal 61 dan Pasal 62.
 - c. Sanksi Pidana Tambahan terdapat pada Pasal 63

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah:

1. Pemerintah diharapkan lebih konsisten dan tegas dalam menetapkan ketentuan hukum obat tradisional yang sudah ada agar penerapan sanksi tidak berbedabeda dan tidak terlalu ringan sehingga memberikan efek jera kepada pelaku usaha obat tradisional yang melakukan pelanggaran dan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat tradisional baik sebelum obat tradisional beredar di pasar (*pre-market*) maupun setelah obat tradisional beredar di pasaran (*post market*).
2. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam menuntut haknya sebagai konsumen, melaksanakan kewajibannya dan turut serta dalam meningkatkan perlindungan konsumen;
3. Konsumen obat tradisional diharapkan lebih hati-hati dalam menggunakan obat tradisional dengan memeriksa obat tradisional dan lebih teliti sebelum membeli.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Implementasi Perlindungan Konsumen Obat Tradisional Berbahan Kimia Berbahaya di Kota Semarang**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika Jakarta, 2009
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2011.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Susanto, Happy, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta 2008.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004.

Sudaryatno, *Hak-hak Konsumen dalam Az. Nasution, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 2009.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *No. 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional.*

Peraturan Kepala BPOM tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, *Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka. Nomor: HK.00.05.41.1384. Pasal Iangka 1.*

C. Internet

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman_obat_keluarga.](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman_obat_keluarga)

TimSigi, "*JamuPengundangMaut*" <http://berita.liputan6.com/read/161538/jamu-pengundang-maut>, diakses pada tanggal 07 juli 2012.

Rif'ah Roihanah, "*Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Tentang Beredarnya Obat Tradisional,*" *Jurnal Penelitian Islam* Vol 13 No 1 Tahun 2019.